



P U T U S A N
No. 501 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KRISMAN PARDEDE ;**
Tempat lahir : Tarutung (Tapanuli Utara) + ;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 15 Februari 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti No. 88 Pekanbaru RT.
02 RW. 08 Kelurahan Labuh Baru Timur,
Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Krisman Pardede pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi ditahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007 bertempat dirumah saksi Aslina Br. Sitepu di jalan Jendral Ahmad Yani No. 44 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Amok datang kerumah saksi Aslina Br. Sitepu dimana maksud kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk menawarkan lahan tanah hutan tipis milik atas nama masyarakat Desa Segati Kecamatan Langgam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan yang dikuasakan oleh saksi Bujang Baru Batin Mudo Langkan kepada Terdakwa yang terletak di daerah Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan kepada saksi Aslina Br. Sitepu, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Aslina Br. Sitepu "lahan tersebut bagus letaknya disimpang Baserah Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan lahan PT.RAPP didepan serta ada patok batu pancang warna merah, dimana letak tanah ibu nanti pas didepan masuk lahan tersebut, karena tanah tersebut posisinya bagus letaknya dan hanya \pm 500 s/d 600 dari lahan milik PT.RAPP dan ibu adalah orang pertama yang membeli lahan tersebut makanya ibu dapat yang letaknya didepan dan lahan tersebut tidak bermasalah secara hukum" dan menurut Terdakwa lahan tersebut adalah hutan bekas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) perusahaan PT. Siak Raya Timber yang diserahkan kembali kepada masyarakat Desa Segati yang akan dibuat kebun sawit dengan harga perhektarnya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira bulan Agustus tahun 2007 setelah Terdakwa datang menawarkan lahan tersebut, Terdakwa bersama saksi Aslina Br. Sitepu dan suami saksi Aslina Br. Sitepu didampingi saksi Amok dan saksi Mario pergi melihat lokasi lahan tanah yang akan dibeli tersebut dimana lahan tanah tersebut bersempadan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Subakti ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan hutan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mario ;

Setelah seminggu saksi Aslina Br. Sitepu bersama Terdakwa melihat lokasi lahan tanah tersebut tepatnya pada tanggal 3 September 2007, Terdakwa datang kembali kerumah saksi Aslina Br Sitepu untuk membicarakan lebih lanjut terhadap lahan yang Terdakwa tawarkan tersebut, karena saksi Aslina Br. Sitepu sebelumnya telah mendengar kata-kata Terdakwa yang menjanjikan lahan tanah untuk saksi Aslina Br. Sitepu posisinya bagus letaknya berada didepan dan hanya \pm 500 s/d 600 dari lahan milik PT.RAPP serta lahan tanah tersebut tidak bermasalah secara hukum dan diyakinkan dengan melihat lokasi lahan dimaksud membuat saksi Aslina Br. Sitepu yakin dan kemudian menyerahkan uang sebesar \pm Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pertama atau pembayaran uang muka 40% untuk ganti rugi lahan tanah seluas 60 (enam puluh) hektar tersebut dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa. Kemudian pembayaran kedua saksi Aslina Br. Sitepu serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 sebesar ±. Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sebagai penambahan biaya pembelian lahan tanah dan biaya pengurusan surat atas lahan dimaksud, dan pembayaran yang ketika saksi Aslina Br Sitepu serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 untuk penambahan biaya pengurusan surat untuk lahan yang saksi Aslina Br Sitepu beli dari Terdakwa yang juga dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah semua pembayaran lunas dilakukan oleh saksi Aslina Br. Sitepu, pada saat saksi Aslina Br. Sitepu berada dilahan yang telah saksi Aslina Br. Sitepu beli dari Terdakwa tersebut, bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa lahan awal yang letaknya didepan yang berbatasan persis dengan lahan milik PT. RAPP tersebut telah dijual Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa kemudian memohon kepada saksi Aslina Br. Sitepu dengan mengatakan " tolonglah itok, sikitnya lokasi lahan tanah itok digeser kebelakang. Ayoklah saya tujukkan lahan sebagai penggantinya" dan membuat saksi Aslina Br. Sitepu pada saat itu marah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bersedia akan memberikan bonus 10 (sepuluh) hektar kepada saksi Aslina Br. Sitepu jika mau digeserkan kebelakang dari posisi awal. Kemudian saksi Aslina Br. Sitepu menyetujui lahan yang dibeli dari Terdakwa digeser kebelakang dan Terdakwa sekaligus menyerahkan surat keterangan Tanah sebanyak 25 lembar pertanggal 10 Nopember 2006. Setelah saksi Aslina Br. Sitepu menerima lokasi lahan miliknya digeserkan ke belakang oleh Terdakwa kemudian pada saat saksi Aslina Br Sitepu akan menguasai lahan tanah pengganti yang digeser tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat parit gajah dilokasi lahan tanah tersebut temyata tanah tersebut diklaim oleh saksi H.Hamzah adalah lahan milik, keluarga saksi H. Hamzah dan anak kemenakan dari pucuk adat desa Segati dan pewaris kerajaan Segati kecamatan langgam Alm. .Abdul Wahab.S ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Aslina Br. Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Juli 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Krisman Pardede secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krisman Pardede selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang tertanggal **25 Mei 2009** bermaterai ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 Oktober 2007** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 September 2007** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - Surat perjanjian Ganti rugi **tertanggal 03 September 2007** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Tanah dengan luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di lokasi arah basrah sebelah kiri atas nama MERY/AGUSTIAN TARIGAN ;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Tanah dengan luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di lokasi arah basrah sebelah kiri atas nama ASLINA Br. SITEPU ;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 124/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama HASLINA;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 125/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 126/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 127/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 128/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 130/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 131/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 132/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 133/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 134/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 135/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 136/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 137/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 138/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 139/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 142/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 143/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 144/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 145/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 146/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 147/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 148/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;

Dikembalikan kepada saksi ASLINA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1024/ Pid.B/ 2013/PN. PBR, tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Krisman Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 September 2007** bermaterai yang ditanda tangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 Oktober 2007** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 25 Mei 2009** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Surat perjanjianm Ganti rugi **tertanggal 03 September 2007** bermaterai yang ditanda tangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE;
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah dengan luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di lokasi arah basrah sebelah kiri atas nama MERY/AGUSTIAN TARIGAN;
- 1 (satu) bundle surat keterangan tanah dengan Luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di arah basrah di sebelah kiri atas nama ASLINA Br. SITEPU;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 124/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama HASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 125/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 126/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 127/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 128/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 130/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 131/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 132/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 133/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 134/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 135/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 136/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 137/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 138/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 139/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 142/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 143/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 144/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 145/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 146/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 147/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 148/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;

Dikembalikan kepada saksi Aslina Br. Sitepu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 297/PID.B/2014/PT. PBR tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 September 2014 Nomor : 1024 /Pid.B/2013/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terbukti kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 September 2007** bermaterai yang ditanda tangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 30 Oktober 2007** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Kwitansi Penerimaan uang **tertanggal 25 Mei 2009** bermaterai yang ditandatangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Surat perjanjian Ganti rugi **tertanggal 03 September 2007** bermaterai yang ditanda tangani oleh sdr. KRISMAN PARDEDE;
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah dengan luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di lokasi arah basrah sebelah kiri atas nama MERY/AGUSTIAN TARIGAN;
- 1 (satu) bundle surat keterangan tanah dengan Luas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di arah basrah di sebelah kiri atas nama ASLINA Br. SITEPU;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 124/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama HASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 125/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 126/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 127/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 128/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 129/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 130/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 131/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 132/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 133/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 134/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 135/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 136/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 137/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MERINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 138/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 139/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 141/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama AGUSTIN;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 142/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas ± 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 143/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 144/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 145/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ASLINA;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 146/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama PILIPUS;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 147/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama ANDRI;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 148/SGJ/XI/2006 TANGGAL 10 November 2006, yang terletak di KM. 70 Arah Baserah sebelah kiri seluas \pm 2 Ha (Dua Hektar), atas nama MARINTA;

Dikembalikan kepada saksi Aslina Br. Sitepu;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
4. Tetapi anehnya *judex facti* justru menanggapi/mempertimbangkan hal-hal di luar alasan eksepsi Terdakwa Krisman Pardede Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka yang dimaksud Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap tidak hanya mengenai waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*), peraturan yang dilanggar, serta unsur-unsur dari perbuatan materilnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu harus dipertimbangkan oleh *judex facti* adalah bagaimana “**cara**” tindak pidana oleh terdakwa Krisman Pardede lakukan juga harus diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, Tahun 1993, Halaman 423, dikatakan: Surat dakwaan harus jelas semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*) dan tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Krisman Pardede apabila dipelajari secara seksama uraian tentang “**cara**” bagaimana terdakwa Krisman Pardede melakukan tindak pidana sebenarnya **dari awal sudah mengandung kecacatan hukum**, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Dakwaan JPU tertanggal 2 Desember 2013 pada halaman dua (2) disebutkan bahwa saksi korban Aslina br Sitepu telah menyeter



uang pembelian tanah sebanyak Rp68.000.000,00 dan Rp115.000.000, yang keseluruhannya berjumlah **Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)** juga Aslina br. Sitepu memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembuatan parit gajah sehingga total keseluruhan menjadi Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah), hal ini sangat bertentangan dengan berita pemangilan dan berita acara pemeriksaan pada tingkat kepolisian dimana Penyidik Kepolisian Daerah Riau melalui surat Panggilan an H. Hamzah dan Terdakwa Krisman Pardede disebutkan bahwa saksi korban Aslina br Sitepu diduga telah ditipu uang sebesar **Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dan dalam tahap Penyidikan di Kepolisian Daerah Riau ditunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Surat Perjanjian Kerja dimana isinya menyebutkan Ganti Rugi tanah sebesar Rp2.400.000,00. **Per hektarnya dikali 50 hektar dan pembersihan lahan Rp1.000.000,00 per hektarnya dikali 50 hektar ;**

Artinya, uraian surat dakwaan penuntut umum tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan sebagaimana didalam Surat Perjajian Jual Beli Tanah dan Surat Perjanjian Kerja antara saksi korban Aslina br Sitepu dan Terdakwa Krisman Pardede, apakah fakta tersebut sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan dalam surat dakwaan, demi tercapainya tujuan atau mission penuntut umum dengan cara mengaburkan surat dakwaan tersebut. Hal demikian jelaslah akan menyulitkan posisi Terdakwa dalam pembelaan. Oleh karena itu dakwaan Jaksa penuntut umum adalah kabur (*obscur libele*) ;

5. **Bahwa tanah milik saksi Aslina Sitepu telah diserahkan dengan dibuat parit batas bahkan saksi Aslina Sitepu telah menerima Surat Kepemilikan tanah dan saksi Aslina Sitepu telah menanam Pohon Pinang diatas tanah tersebut Seandainyaupun tanah saksi Aslina Sitepu di depan ketika dipindahkan saksi Aslina Sitepu telah Menyetujinya (surat dakwaan reg.perk.nomor:Pdm-478/Pekan/12/2013 dan keterangan Saksi Aslina Sitepu pada halaman ke 4 (empat) angka 21) ;**
6. Bahwa memang Terdakwa telah mendapatkan Surat Kuasa dari Ninik Mamak surat tersebut telah diperlihatkan kemuka Persidangan, bahkan saksi Aslina Sitepu telah menerima Surat Kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh saksi Bujang Baru Datuk Batin Mudo Langkan (pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Aslina Sitepu dan Saksi Lismawadi Siahaan telah bersama-sama mengukur lahan yang diganti rugikan berdasarkan Surat Ganti Rugi Yang Saksi ASlina Sitepu terima dari Terdakwa ;
8. Bahwa Tanah Milik Saksi Aslina Sitepu ada berdasarkan Keterangan para Saksi yaitu Saksi Lismawadi Pakpahan, Saksi Mulhendri, Saksi Bujang Baru Batin Mudo Langkan ;
9. Bahwa Jaksa Penuntut umum mengatakan tidak bisa menguasai lahan karena sudah ada milik orang lain dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada yang menguasai lahan tersebut hanya Saksi Sumario Bin Sarimin saja yang mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut miliknya tanpa dapat menunjukkan buktian kepemilikannya (surat-surat kepemilikan);
10. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menuliskan keterangan dari Saksi Haji Hamzah Bin Dawat pada halaman 9 (Sembilan) tanpa dapat menghadirkan saksi tersebut ke muka persidangan, Bahwa Saksi H. Hamzah Bin Dawat ada membuat pernyataan bahwa Saksi tidak tahu menahu dengan tanah milik Aslina Sitepu bahkan Saksi H. Hamzah Bin Dawat tidak memiliki tanah yang tumpang tindih dengan Saksi Aslina Sitepu ;
11. Bahwa tanah milik saksi Aslina Sitepu telah dibuatkan parit batas sebagaimana kesepakatan antara Saksi Aslina Sitepu dengan Terdakwa Krisman Pardede dan bahkan Saksi Aslina Sitepu ada menanam Pohon Pinang hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Lismawadi Siahaan ;
12. Bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian ganti rugi antara Terdakwa dan Saksi Aslina Sitepu (surat ini telah dihadapkan di muka persidangan) ;
13. Bahwa Tanah milik saksi Aslina Sitepu memang sejak semula bukanlah didepan tetapi sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah milik saksi Aslina Sitepu dan keterangan saksi-saksi Lismawadi Siahaan dan Mulhendri beserta saksi Bujang Baru Datuk Batin Mudo Langkan dan Peta yang telah ditunjukkan dimuka Persidangan **Seandainya pun** tanah saksi Aslina Sitepu di depan ketika dipindahkan saksi Aslina Sitepu telah Menyetujinya (lihat surat dakwaan reg.perk.nomor:Pdm-478/Pekan/12/2013 dan keterangan Saksi Aslina Sitepu pada halaman ke 4 (empat) angka 21) ;
14. Bahwa pada saat saksi bertemu dan mempertanyakan dengan Terdakwa dan juga dengan Bujang Baru Batin Mudo Langkan, mereka menganjurkan mereka menganjurkan agar saksi langsung saja menguasai lahan tersebut, akan tetapi saksi tidak mau bermasalah dengan orang lain ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Pembanding keberatan atas tuntutan Jaksa yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp204.000.000,00 (tuntutan halaman 18 pada Ad.3 huruf B) bahwa Saksi Aslina Sitepu belum melunasi seluruh pembayaran dalam ganti rugi tanah tersebut yang diterima Terdakwa lebih kurang Rp120.000.000,00 ;
16. Tanah yang diperjanjikan telah diserahkan kepada saksi Aslina Sitepu bahkan Surat Kepemilikannya telah diserahkan ke saksi Aslina Sitepu dan tanah saksi Aslina Sitepu telah dibuatkan parit batas oleh saksi Lismawadi Siahaan bahkan saksi Aslina Sitepu telah menanam Pohon Pinang diatas tanah tersebut sehingga berkewajibanlah saksi Aslina Sitepu untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada Terdakwa;
17. Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan kedalam surat tuntutan jaksa nomor : Reg.Perk:Pdm-478/Pekan/11/2013 keterangan dari saksi Bujang Baru Datuk Batin Mudo Langkan dan saksi Mulhendri pada hal saksi-saksi tersebut telah dihadirkan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Aslina Br Sitepu sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) ;

Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa telah menipu saksi korban yang didahulukan pada tahun 2007 tersebut, sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar yaitu kerugian yang dialami saksi korban cukup besar ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa menawarkan tanah seluas 50 hektar dengan mengatakan bahwa letak tanah/lahan tersebut di simpang basrah Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan PT RAPP, letaknya didepan dan Terdakwa juga mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan Terdakwa berjanji akan menguruskan surat-suratnya ;
- Selanjutnya saksi korban bersama suaminya dan orang yang disuruh Terdakwa meninjau lokasi lahan yang ditawarkan, akhirnya terjadi kesepakatan dan saksi korban membayar secara bertahap hingga mencapai Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembayaran lunas, korban bertemu Terdakwa dilahan yang dibeli tersebut dan menyatakan bahwa lahan yang dibeli korban diganti dengan lahan yang dibelakang dengan menunjukkan penggantinya dan jika korban mau maka Terdakwa akan memberikan bonus 10 (sepuluh) hektar dan korban diberikan 2 (dua) surat keterangan tanah dengan luas masing-masing 30 (tiga puluh) hektar dan saksi korban menambah lagi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata tanah yang diberikan/dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban bermasalah dengan orang lain karena tanah yang dibeli korban dari Terdakwa sebagian milik H. Hamzah ;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KRISMAN PARDEDE** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 501 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)